KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110 | Telp. : (021) 345 6585 386 5064 | 384 7403 384 7519 | 384 7404 384 7539 | Email : sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id | Website : bpsdm.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 97 TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTA PANDUAN BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Menusia Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Panduan Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Panduan Beasiswa Di Bidang Transportasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/Taruni Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);

6. Peraturan...

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PANDUAN BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

PERTAMA : Menetapkan Panduan Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Panduan Beasiswa di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Menetapkan Format Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Panduan Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
1. Latar Belakang;
2. Pengertian dan Istilah;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Ketentuan Umum, Persyaratan, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Seleksi, serta Mekanisme Penyelenggaraan;
5. Evaluasi;
6. Ketentuan Lain-Lain; dan
7. Ketentuan Penutup.

KEEMPAT : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, merupakan acuan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi yang diselenggarakan untuk kegiatan:
1. Pendidikan, meliputi Pola Pembibitan dan Tugas Belajar;
2. Diklat, meliputi Diklat Kompetensi, Diklat Teknis, dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Beasiswa lainnya.

KELIMA : Perencanaan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi disusun dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berdasarkan hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, atau Kementerian/Lembaga lain dengan mempertimbangkan:

1. Rencana:...

1. Rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
2. Prioritas kebutuhan terhadap kompetensi tertentu; dan
3. Kemampuan lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KEENAM : Dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETUJUH : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Perhubungan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan.

KESEPULUH : Pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan ini memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interests*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS:...

KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2026

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Para Kepala Pusat di lingkungan BPSDM Perhubungan;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum

Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 97 TAHUN 2026
TENTANG PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PANDUAN BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PANDUAN BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu strategi utama dalam membentuk insan transportasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas guna mendukung pelayanan publik yang andal serta keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk melalui skema bantuan pendidikan untuk peserta didik yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia transportasi dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi, telah mengatur tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa. Namun, dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan nasional, serta dinamika pelaksanaan di lapangan serta sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018, diperlukan tindaklanjut berupa panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa di bidang transportasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pengembangan SDM transportasi.

Untuk itu, perlu ditetapkan Panduan Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Panduan Beasiswa di Bidang Transportasi melalui Keputusan Kepala BPSDM Perhubungan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa yang tepat sasaran, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sektor transportasi nasional.

II. PENGERTIAN DAN ISTILAH

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara serta penghargaan akhir proses memperoleh gelar.
2. Bantuan adalah dukungan biaya pendidikan berupa yang diberikan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara untuk peningkatan strata/jenjang pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa adalah bantuan sebagian atau seluruh biaya pendidikan berupa bantuan pendidikan, pelatihan, atau beasiswa di bidang transportasi yang diberikan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan Biaya Negara yang penerimanya mendapatkan ijazah/sertifikat sebagai tanda kelulusan.
4. Penerima adalah individu yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018.
5. Program Pola Pembibitan adalah program diklat pembentukan yang dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara, yang terdiri dari Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan dan Pola Pembibitan Pemerintah Daerah.
6. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS Kementerian Perhubungan untuk peningkatan jenjang pendidikan dengan biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan bagian dari ASN.
10. Penyelenggara Beasiswa adalah pihak yang memberikan dan/atau mengelola pembiayaan Tugas Belajar.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan balai diklat di lingkungan BPSDMP.
12. Penjamin adalah suami/istri/orang tua/ahli waris/keluarga lainnya (pilih yang paling relevan dengan menyesuaikan kondisi pegawai) dari Penerima Beasiswa.
13. Surat Pernyataan Penjaminan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Penjamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali,

yang secara memadai memberikan jaminan bahwa Penerima Beasiswa akan tunduk pada seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan PERJANJIAN ini, serta secara sepenuhnya bersedia untuk menerima pelimpahan segala kewajiban finansial yang melekat pada Penerima Beasiswa dalam hal Penerima Beasiswa tidak mematuhi ketentuan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.

14. Laporan Perkembangan Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai perkembangan studi, capaian akademik, tantangan/kendala/peluang pada setiap akhir periode pembelajaran, dan/atau judul, tema kajian/penelitian/keluaran lain yang dilakukan.
15. Laporan Selesai Studi adalah laporan yang disusun oleh PNS Tugas Belajar mengenai capaian akademik, hasil tugas akhir, dan/atau tantangan/kendala/peluang pada saat menyelesaikan seluruh kewajiban akademiknya.
16. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja PNS selesai Tugas Belajar selama periode tertentu.
17. Pengembangan Kompetensi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi serta penghargaan akhir proses memperoleh sertifikat.
18. Diklat Pembentukan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang untuk membentuk dan mengembangkan potensi peserta diklat sehingga memiliki Kompetensi yang diprasyaratkan (*hard skill* dan *soft skill competency*) untuk jabatan dan/atau bidang pekerjaan tertentu di bidang transportasi, didukung moral, disiplin, integritas, dan karakter yang baik serta fisik yang prima.
19. Diklat Peningkatan Kompetensi adalah diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta diklat pada jenjang Kompetensi yang lebih tinggi yang diprasyaratkan pada jabatan dan/atau bidang pekerjaan tertentu di bidang transportasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penekanan kepada pemenuhan standar Kompetensi (*hard skill* dan *soft skill competency*).
20. Diklat Teknis lainnya yaitu selain diklat pembentukan dan diklat penjenjangan dengan tujuan untuk memberikan penyegaran, mempertahankan kecakapan atau penyesuaian kecakapan sehingga tetap memenuhi persyaratan Kompetensi (*hard skill* dan *soft skill competency*) yang telah ditetapkan untuk jabatan atau bidang pekerjaan tertentu di bidang transportasi.
21. Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPM adalah salah satu jenis diklat yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diperuntukkan bagi masyarakat transportasi.
22. Beasiswa Lainnya bantuan biaya pendidikan yang berasal dari anggaran pemerintah, kerja sama, atau sumber pendanaan sah lainnya, yang diberikan di luar program beasiswa yang telah ditetapkan secara khusus, guna mendukung pengembangan kapasitas dan kompetensi penerima.

23. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
24. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang selanjutnya disebut BPSDMP adalah salah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
26. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Panduan Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Panduan Beasiswa di Bidang Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa sehingga terwujud suatu penyelenggaraan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka memperkuat implementasi program ini, beberapa masukan yang dapat dipertimbangkan seperti menentukan kriteria penerima bantuan, serta perlu ada kriteria yang jelas dan transparan terkait dengan prestasi yang dimaksud. Misal, prestasi diukur berdasarkan kontribusi nyata dalam pengembangan bidang transportasi, hasil evaluasi kinerja, atau pencapaian dalam bidang akademik dan profesional. Sedangkan untuk penerima bantuan yang tidak mampu secara ekonomi, penentuan kelayakan dapat menggunakan standar pendapatan atau kondisi ekonomi yang sudah terukur dan terbuka. Agar sesuai dengan standar yang berlaku di bidang transportasi udara maupun non transportasi dan penerima bantuan benar-benar mendapatkan manfaat maksimal.

2. Tujuan

a. Pemberian bantuan diberikan kepada peserta didik atau taruna bagi orang perseorangan yang berprestasi dan/atau yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendorong aktivitas, kreativitas dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk biaya pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi maupun non transportasi.
b. Pemberian bantuan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan/atau ASN Kementerian Perhubungan yang berprestasi dan/atau yang tidak mampu secara ekonomi untuk meningkatkan jenjang pendidikan dan kompetensi melalui pelatihan di bidang transportasi maupun non transportasi dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keahlian, keterampilan, dan kinerja di unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
c. Meningkatkan jenjang strata pendidikan dan keahlian.
d. Meningkatkan pelayanan publik yang terkait dengan transportasi.
e. Meningkatkan Keselamatan dan keamanan di bidang transportasi.

IV. KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN, TATA CARA SELEKSI, SERTA MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. Pendidikan

a. Persyaratan

1) Warga Negara Indonesia;
2) Sehat jasmani dan rohani;
3) Berkelakuan baik;
4) Tidak terindikasi terlibat dalam aktivitas radikalisme;
5) Usia paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian Bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah; dan
6) Diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan pada jenjang pendidikan yang sama.

b. Hak

1) Mendapatkan pendidikan dan ilmu;
2) Memperoleh akomodasi konsumsi dan transportasi;
3) Mendapatkan layanan/asuransi kesehatan; dan
4) Mendapatkan uang saku.

c. Kewajiban

1) Mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab;
2) Bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3) Mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
4) Menyelesaikan masa studi tepat waktu; dan
5) Menerapkan ilmu pengetahuannya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan keselamatan transportasi.

d. Penyelenggaraan bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa di bidang transportasi dilaksanakan pada lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan perjanjian kerja sama serta Kepala Badan menetapkan ketentuan tentang pedoman pemberian Bantuan.

2. Pola Pembibitan

a. Jenjang Pendidikan Program Pola Pembibitan

Jenjang Pendidikan Program Pola Pembibitan terdiri dari:

1) Diploma Tiga; dan
2) Sarjana Terapan.

b. Masa Studi Beasiswa Program Pola Pembibitan

Masa studi Beasiswa Program Pola Pembibitan sebagai berikut:

1) Diploma Tiga

Masa studi beasiswa program pola pembibitan untuk program Diploma III (D-III) adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa program pola pembibitan terkecuali program studi sektor laut menyesuaikan dengan jadwal praktik laut.

2) Sarjana Terapan

Masa studi beasiswa program pola pembibitan untuk program Sarjana Terapan adalah 4 (empat) tahun sejak ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa program pola pembibitan terkecuali program studi sektor laut menyesuaikan dengan jadwal praktik laut.

c. Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa
 1) Hak dari peserta beasiswa program pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
 a) Mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas;
 b) Pembebasan biaya akademik atau sejenisnya yang bersifat operasional penunjang akademik; dan
 c) Mendapatkan pembinaan dan fasilitas untuk menunjang kegiatan akademik dan keorganisasian.
 2) Kewajiban dari Penerima Beasiswa sebagai berikut:
 a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah;
 b) Menjaga nama baik Indonesia dan Kementerian Perhubungan, baik dalam perkataan maupun tindakan;
 c) Patuh, taat, dan dengan penuh tanggung jawab akan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
 d) Bersungguh-sungguh menuntut ilmu sesuai dengan program yang diikuti pada perguruan tinggi selama masa studi beasiswa program pola pembibitan dengan tepat waktu;
 e) Penerima Beasiswa wajib membuat surat pernyataan sesuai dengan format yang tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan ini menyatakan kesediaan:
 (1) Mengembalikan seluruh dana beasiswa program Pola Pembibitan selama masa pendidikan apabila diberhentikan dan/atau *Drop Out* (DO) atau pindah kuliah atau mengundurkan diri selama masa Pendidikan terkecuali diberhentikan karena keadaan sakit yang permanen yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan yang dibuktikan dengan surat hasil pengujian kesehatan jasmani dan/atau jiwa atau rohani oleh tim penguji kesehatan pemerintah atau meninggal dunia dan/atau hilang; dan
 (2) Surat pernyataan ini harus ditandatangani di atas materai, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab moral serta hukum dari penerima beasiswa.
 f) Wajib mengabdi selama paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.

d. Pembiayaan
 1) Selama melaksanakan kegiatan pendidikan, terdapat biaya penyelenggaraan Pendidikan yang terdiri dari biaya layanan akademik dan biaya layanan penunjang akademik;
 2) Biaya layanan akademik ditanggung oleh Kementerian Perhubungan dan/atau Pemerintah Daerah;

3) Biaya layanan penunjang akademik dibebankan kepada:
 a) peserta penerima beasiswa bagi penerima beasiswa program pola pembibitan Kementerian Perhubungan; dan
 b) peserta penerima beasiswa atau Pemerintah Daerah bagi penerima Beasiswa Program Pola Pembibitan Pemerintah Daerah.
4) Biaya layanan akademik dan biaya layanan penunjang akademik sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum masing-masing Perguruan Tinggi.

e. Beasiswa Program Pola Pembibitan
Dalam rangka pemberian beasiswa program pola pembibitan, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki kewenangan untuk:
1) Menetapkan Penerima Beasiswa dan memberikan pembebasan biaya akademik kepada Penerima Beasiswa; dan
2) Menghentikan pembebasan Biaya Akademik bagi Penerima Beasiswa yang melebihi masa studi beasiswa program pola pembibitan.

f. *Drop Out* (DO) Penerima Beasiswa
Penerima beasiswa dapat diberhentikan dari pendidikan dan mengembalikan Dana Beasiswa program pola pembibitan apabila:
1) Berdasarkan hasil penilaian pada tiap semester kurang dari Indeks Prestasi Semester sejumlah 3,00 (tiga koma nol nol);
2) Nilai Mata Kuliah keahlian Khusus kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol);
3) Melakukan pelanggaran berat dan memiliki angka kesalahan sampai dengan 100 (seratus) berdasarkan aturan yang berlaku;
4) Terkena sanksi non akademik;
5) Mengajukan permohonan berhenti dan diizinkan oleh pejabat yang berwenang; atau
6) Penerima Beasiswa tidak melakukan pendaftaran ulang setelah cuti akademik berakhir.

g. Sanksi
Penerima beasiswa dapat diberikan sanksi berupa:
1) Diberhentikan dari beasiswa Program Pola Pembibitan apabila melampaui batas masa studi beasiswa Program Pola Pembibitan atau menanggung biaya akademik secara mandiri apabila melanjutkan studi;
2) Mengembalikan dana beasiswa Program Pola Pembibitan apabila penerima beasiswa *Drop Out* (DO) atau pindah kuliah atau mengundurkan diri dari pendidikan atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa, **kecuali** diberhentikan karena keadaan sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pendidikan dibuktikan dengan surat hasil pengujian kesehatan jasmani dan/atau jiwa atau rohani oleh tim penguji kesehatan pemerintah atau meninggal dunia dan/atau hilang;

3) Mengembalikan dana beasiswa Program Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan oleh penerima beasiswa yang telah dinyatakan menyelesaikan masa studi **namun tidak melaksanakan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun** di lingkungan Kementerian Perhubungan kecuali apabila dalam hal atas dasar kebutuhan organisasi terjadi perubahan formasi antar instansi pemerintah;
4) Mengembalikan dana beasiswa program Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan oleh penerima beasiswa yang telah dinyatakan menyelesaikan masa studi) **namun belum menyelesaikan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh tahun** di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5) Sanksi-sanksi lain terkait pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Besaran Pengembalian Beasiswa Program Pola Pembibitan
1) Besaran pengembalian dana beasiswa Program Pola Pembibitan apabila melampaui batas masa studi beasiswa Program Pola Pembibitan sesuai ketentuan Bab V Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/Taruni Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Departemen Perhubungan **ditambah** jumlah semester yang telah dijalani **dikalikan 2 (dua),** serta **ditambah besaran tarif pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan**.
2) Besaran pengembalian dana beasiswa Program Pola Pembibitan apabila penerima beasiswa *Drop Out* (DO) atau pindah kuliah atau mengundurkan diri dari pendidikan atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa sesuai ketentuan Bab V Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/Taruni Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Departemen Perhubungan ditambah jumlah semester yang telah dijalani **dikalikan 2 (dua),** serta **ditambah besaran tarif pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan**.
3) Besaran pengembalian dana beasiswa Program Pola Pembibitan bagi penerima beasiswa yang telah dinyatakan menyelesaikan masa studi **namun tidak melaksanakan/ belum menyelesaikan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun** di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan Bab V Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2007 tentang Ikatan Dinas Bagi Taruna/Taruni Pada Lembaga Pendidikan Di Lingkungan Departemen Perhubungan ditambah jumlah semester yang telah dijalani **dikalikan 2 (dua),** serta **ditambah besaran tarif pendidikan yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan**. Tidak lupa dihitung pula secara proposional masa wajib kerja yang telah dijalani.
4) Besaran kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 ditetapkan oleh lembaga pendidikan dengan persetujuan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

5) Dana beasiswa Program Pola Pembibitan dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6) Dalam hal pengembalian dana beasiswa Program Pola Pembibitan telah dilaksanakan, penerima beasiswa berhak mendapatkan dokumen akademik sesuai dengan kegiatan akademik yang telah dilalui.

i. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
1) Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawas intern.
2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan nonakademik.
3) Pelaporan hasil studi para Penerima Beasiswa dilakukan oleh Perguruan Tinggi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sesuai kebutuhan.

3. Tugas Belajar
a. Tugas Belajar sebagaimana dalam pelaksanaannya, ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan.
b. Tugas Belajar bertujuan untuk:
1) Meningkatkan jenjang strata pendidikan pegawai;
2) Meningkatkan pelayanan publik yang terkait dengan transportasi;
3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan di bidang transportasi;
4) Memenuhi kebutuhan dinamika perkembangan organisasi; dan
5) Untuk menyiapkan sumber daya manusia sebagai kader kepemimpinan.
c. Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:
1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Kementerian;
2) Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
3) Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
a) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
b) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
4) Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
5) Sehat jasmani dan rohani;

6) Tidak sedang:
 a) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 b) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 c) Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
7) Tidak pernah:
 a) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 b) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 c) Dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
8) Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi Bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
9) Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
10) Pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
11) Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 10, ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

d. Persyaratan untuk usia dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan tertentu atau Aparatur Sipil Negara dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T).

e. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar mempunyai hak:
 1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
 3) Instansi pemerintah melalui unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
 4) PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
 5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan dan pengakuan gelar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 6) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan dan pengakuan gelar sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

f. Selain hak yang terpenuhi, PNS yang melaksanakan Tugas Belajar memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar;
 2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 a) Subjek perjanjian;
 b) Kesepakatan para pihak; dan
 c) Objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar *(force majeure),* dan penyelesaian sengketa;
 3) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS;
 4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
 5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 a) 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 b) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 c) 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 d) (Untuk Tugas Belajar Dibiayai Diberhentikan)/selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar yang telah dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal menyelesaikan Tugas Belajar/tanggal Surat Laporan Selesai Studi (untuk Tugas Belajar Dibiayai Tidak Diberhentikan).
 6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 7) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar, wajib:
 a) Menyampaikan laporan selesai studi dan langsung aktif bekerja kembali;
 b) Mengikuti program *re-entry* program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 c) Memenuhi masa ikatan dinas dengan aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah dilalui;
 d) Melakukan penyesuaian perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 e) Menyerahkan ijazah asli kepada (nama UPT) untuk disimpan sampai dengan masa ikatan dinas pendidikan terpenuhi.

8) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas berakhir pada saat:
 a) Jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 b) Mencapai batas usia pensiun; atau
 c) Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif.
11) mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 a) Tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas;
 b) Pindah kuliah atau mengundurkan diri dari pendidikan;
 c) Melakukan pelanggaran yang berakibat diberhentikan dari pendidikan; dan
 d) Tidak memenuhi persyaratan akademis yang ditentukan perguruan tinggi penyelenggara/*drop out*;
12) Kepala BPSDMP menetapkan ketentuan tentang tata cara seleksi dan pedoman penyelenggaraan Tugas Belajar;
13) Penyelenggaraan Tugas Belajar dilaksanakan pada lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan kerja sama.

g. Pelanggaran dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ikatan dinas atau dihentikan tugas belajarnya karena:
1) Tidak dapat menyelesaikan studi sesuai jangka waktu Surat Tugas dan/atau ter-*drop out*, yang disebabkan bukan karena keadaan kahar yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 a) Meninggal dunia;
 b) Sakit yang dapat mengganggu studi;
 c) Bencana, baik bencana alam, non alam, maupun sosial; atau
 d) Keadaan kahar lainnya.
2) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau pidana penjara/kurungan atas pelanggaran disiplin dan/atau tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum dan/atau pada saat menjalani Tugas Belajar;
3) terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan Tugas Belajar;
4) terbukti berpindah kewarganegaraan;
5) terbukti mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau mengikuti partai politik; dan/atau
6) tidak melaporkan perkembangan studinya dan telah diberi peringatan tertulis, atau tidak kembali ke Kementerian Keuangan;

maka pegawai yang mendapatkan beasiswa wajib mengembalikan seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar yang telah diperoleh, ditambah dengan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) kepada penyedia beasiswa/Kas Negara.

h. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar, meliputi seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar yang telah diperoleh dari Penyelenggara Beasiswa, juga termasuk gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima selama masa Tugas Belajar, serta biaya lain yang berkaitan dengan studi Penerima Beasiswa (untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan). Biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud meliputi seluruh biaya pelaksanaan Tugas Belajar yang telah diperoleh dari Penyelenggara Beasiswa yang diterima selama masa Tugas Belajar, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan studi (untuk Tugas Belajar yang tidak Diberhentikan dari Tugas dan Jabatan).

i. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Tugas Belajar dalam perjanjian ini dibebankan pada (nama Lembaga Donor/Penyelenggara beasiswa) selaku lembaga donor/penyelenggara beasiswa berdasarkan (nama dan nomor dokumen letter of guarantee yang disampaikan lembaga donor/penyelenggara beasiswa) beserta perubahan dan/atau perpanjangannya, selanjutnya dalam hal terdapat kebutuhan pembiayaan bagi Penerima beasiswa yang tidak ditanggung oleh lembaga/instansi/donor/penyelenggara beasiswa, maka pembiayaan berkenaan dibebankan kepada Penerima beasiswa.

j. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dihitung oleh pihak/instansi yang mengeluarkan Beasiswa berdasarkan data, keterangan, dokumen, informasi, dan bukti-bukti sah lainnya dari lembaga donor dan/atau instansi terkait. Pegawai Penerima beasiswa wajib mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam tenggang waktu dan tata cara sesuai dengan ketentuan penyelesaian ganti kerugian yang berlaku di Kementerian Keuangan, sejak adanya pernyataan dari pemberi beasiswa bahwa Penerima beasiswa telah melakukan hal sebagaimana dimaksud pada huruf (g), dalam hal Penerima Beasiswa tidak dapat memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud, maka pemberi beasiswa berhak untuk:
 1) Meminta kesanggupan dan pernyataan suami/istri/orang tua/ahli waris/keluarga lainnya maupun kerabat terdekat Penerima Beasiswa untuk mengambil alih tanggung jawab pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud;
 2) Melakukan penuntutan pemenuhan pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada butir 1), kepada penjamin penerima beasiswa;
 3) Melakukan tindakan hukum yang perlu untuk mengembalikan seluruh biaya sebagaimana dimaksud; dan
 4) Selain dikenakan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf h, pelanggaran atas ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS dan/atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Diklat Kompetensi
 a. Bantuan diklat transportasi pembiayaannya dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSDMP.

b. Diklat Kompetensi bertujuan untuk:
 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi;
 2) Meningkatkan kompetensi dalam bidang pelayanan publik yang terkait dengan transportasi;
 3) Meningkatkan keselamatan dan keamanan di bidang transportasi;
 4) Memenuhi kebutuhan dinamika perkembangan organisasi;
 5) Meningkatkan jenjang jabatan fungsional untuk ASN yang memiliki jabatan fungsional tertentu;
 6) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi; dan
 7) Meningkatkan pelayanan publik yang terkait dengan transportasi.

c. Peserta Diklat Kompetensi harus memenuhi persyaratan:
 1) Warga negara Indonesia/warga negara asing;
 2) Sehat jasmani dan rohani;
 3) Berkelakuan baik;
 4) Tidak terindikasi terlibat aktivitas radikalisme;
 5) Persyaratan teknis sesuai bidang yang diambil; dan
 6) Lulus seleksi.

d. Peserta Diklat Kompetensi mempunyai hak:
 1) Mendapatkan pelatihan sesuai bidang ilmunya;
 2) Mendapatkan sertifikat dan/atau lisensi sesuai bidang kompetensi yang diambil;
 3) Memperoleh fasilitas akomodasi konsumsi dan transport;
 4) Mendapatkan uang saku; dan
 5) Mendapatkan layanan/asuransi kesehatan.

e. Selain hak yang terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta harus memenuhi kewajiban:
 1) Mengikuti pelatihan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab;
 2) Bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 3) Mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama mengikuti pelatihan; dan
 4) Menerapkan ilmu pengetahuannya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan keselamatan transportasi.

f. Penyelenggaraan diklat kompetensi diselenggarakan oleh lembaga diklat di lingkungan Kementerian dan/atau Lembaga penyelenggara pelatihan yang telah terakreditasi sebagai lembaga pelatihan SDM bidang transportasi.

5. Diklat Teknis dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat
 a. Diklat Teknis Lainnya dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat bertujuan:
 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi;
 2) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi;

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi; dan
4) Meningkatkan keselamatan dan keamanan di bidang transportasi.

b. Peserta Diklat Teknis dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat harus memenuhi persyaratan:
1) Masyarakat di sekitar objek transportasi atau sarana transportasi;
2) Masyarakat dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (P3T);
3) Masyarakat tidak mampu;
4) Masyarakat di daerah yang merupakan program prioritas pemerintah;
5) Masyarakat di daerah rawan/terdampak bencana; dan
6) Masyarakat di daerah yang karakteristiknya memerlukan penanganan khusus dari aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi.

c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, peserta DPM dan Diklat Teknis harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara Diklat sesuai bidang yang dilaksanakan.

d. Peserta Diklat pemberdayaan masyarakat dan Diklat lainnya mempunyai hak:
1) Mendapatkan pelatihan;
2) Memperoleh fasilitas akomodasi dan konsumsi;
3) Mendapatkan perlengkapan keselamatan;
4) Memperoleh fasilitas transportasi; dan
5) Mendapatkan layanan/asuransi kesehatan.

e. Selain hak yang terpenuhi sebagaimana dimaksud, peserta harus memenuhi kewajiban:
1) Mengikuti pelatihan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab;
2) Bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti pelatihan; dan
3) Mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama mengikuti pelatihan.

f. Penyelenggaraan Diklat dilakukan oleh lembaga diklat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

g. Selain lembaga Diklat di lingkungan Kementerian, penyelenggaraan Diklat dapat dilakukan pada lembaga pendidikan dan pelatihan mitra kerja berdasarkan kerja sama.

h. Pemberian Bantuan Diklat dilaksanakan dengan tahapan seleksi paling sedikit sebagai berikut:
1) Pengumuman;
2) Pendaftaran calon peserta;
3) Seleksi administrasi; dan
4) Pengumuman hasil seleksi.

6. Beasiswa Lainnya

a. Beasiswa Lainnya bertujuan:
1) Meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan/atau kualifikasi penerima sesuai kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di sektor transportasi;

2) Memberikan dukungan pembiayaan pendidikan atau pelatihan yang tidak tercakup dalam skema beasiswa reguler atau program beasiswa utama Kementerian Perhubungan; dan
3) Mendorong pemerataan kesempatan belajar bagi pegawai, taruna, atau masyarakat yang memenuhi ketentuan.

b. Peserta Beasiswa Lainnya harus memenuhi persyaratan:
1) PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan atau unsur lain yang ditetapkan sesuai ketentuan;
2) Telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari pimpinan unit kerja;
3) Memiliki kompetensi dasar dan latar belakang yang relevan dengan tema pelatihan/pendidikan yang ditawarkan;
4) Menguasai bahasa pengantar yang dipersyaratkan (misalnya Bahasa Inggris atau bahasa negara penyelenggara);
5) Tidak sedang mengikuti program beasiswa lain yang bersumber dari APBN/APBD pada waktu yang bersamaan.
6) Tidak sedang dalam hukuman disiplin dan memiliki Sasaran Kinerja Pegawai sekurang-kurangnya "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir.

c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, peserta Beasiswa Lainnya harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh penyelenggara Beasiswa sesuai bidang yang dilaksanakan termasuk ketentuan khusus yang diberlakukan oleh mitra kerja sama luar negeri seperti Pemerintah Tiongkok, *Japan International Cooperation Agency* (JICA), atau lembaga pelatihan Pemerintah Singapura.

d. Peserta Beasiswa Lainnya mempunyai hak:
1) Memperoleh pembiayaan pendidikan/pelatihan sesuai ketentuan program, termasuk biaya transportasi internasional, akomodasi, dan tunjangan yang disediakan penyelenggara;
2) Mendapatkan fasilitas pembelajaran, materi pelatihan, dan pendampingan sesuai standar lembaga mitra; dan
3) Menerima sertifikat, ijazah, atau dokumen kelulusan yang diakui Kementerian Perhubungan dan lembaga penyelenggara.

e. Selain hak yang terpenuhi sebagaimana dimaksud, peserta harus memenuhi kewajiban:
1) Mengikuti seluruh kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai jadwal, tata tertib, dan ketentuan negara/mitra penyelenggara;
2) Menjaga nama baik Kementerian Perhubungan dan NKRI selama pelaksanaan program;
3) Menyampaikan laporan hasil pelatihan dan rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi kepada unit kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah program selesai; dan
4) Melaksanakan tugas kedinasan pasca pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan SDM transportasi.

V. EVALUASI

1. Untuk tercapainya maksud dan tujuan serta kesinambungan pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa, BPSDMP melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap:
 a. Program Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa, yang terdiri atas:
 1) Pola Pembibitan;
 2) Tugas Belajar;
 3) Diklat Kompetensi;
 4) Diklat Teknis; dan
 5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat;
 6) Beasiswa Lainnya.
 b. Unit pelaksana atau lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 c. Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa.
 1) Monitoring dan evaluasi bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melakukan monitoring dan evaluasi.
 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan paling sedikit satu kali setiap semester, dan dapat dilakukan lebih cepat apabila diperlukan sejak pendidikan dan pelatihan mulai dilaksanakan.
3. Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), terdiri atas:
 a. Pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pasca-Tugas Belajar;
 b. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui aplikasi otomatis perkantoran *(office automation)* yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan.
 c. Ketentuan terkait pemantauan dan evaluasi perencanaan Tugas Belajar, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi perencanaan Tugas Belajar;
 d. Ketentuan terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar kecuali untuk pemantauan dan evaluasi atas seleksi Tugas Belajar.
 e. Ketentuan terkait pemantauan dan evaluasi Pasca-Tugas Belajar, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi Pasca-Tugas Belajar.
4. Evaluasi Pola Pembibitan, Tugas Belajar, Diklat Kompetensi, Diklat Teknis, Diklat Pemberdayaan Masyarakat serta Beasiswa Lainnya sebagaimana dimasud dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan sesuai matra dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BPSDMP.

VI. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Seleksi dan Kriteria Teknis
 Seleksi penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta beasiswa dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan berbasis merit, dengan tahapan sebagai berikut:
 a. Seleksi administrasi;
 b. Seleksi substansi (tes kemampuan akademik dan/atau wawancara);
 c. Penetapan akhir oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
 d. Ketentuan Lainnya mengacu kepada Peraturan Teknis pada masing-masing program Pendidikan dan Pelatihan serta beasiswa terkait.
2. Komponen dan Batas Bantuan
 Komponen bantuan dibagi menjadi dua kategori utama :
 a. Dana Pendidikan
 Dana Pendidikan meliputi SPP/ *tuition fee*, biaya pendaftaran, biaya penelitian/tesis/disertasi, seminar/*conference*, publikasi; dan
 b. Biaya Pendukung.
 Biaya Pendukung meliputi tunjangan hidup bulanan, transportasi, visa jika luar negeri, asuransi kesehatan, kedatangan, keadaan darurat dan tunjangan keluarga. Adapun rincian Komponen & Batas Bantuan diatur mengikuti masing-masing lembaga penyedia/pemberi layanan Bantuan/Beasiswa.
3. Pencairan Dana
 Dalam proses pencairan dana secara umum sebagai berikut:
 a. Pengajuan lewat sistem elektronik resmi (aplikasi khusus) yang di sediakan oleh masing-masing instansi penyedia bantuan/beasiswa;
 b. Dokumen wajib meliputi kontrak/perjanjian bantuan ditandatangani, surat keterangan aktif, *LoA*, *invoice*/bukti biaya yang akan diterbitkan oleh masing-masing instansi penyedia bantuan/beasiswa;
 c. Sekretariat BPSDMP akan berkoordinasi kepada Penyedia Bantuan/Beasiswa dalam hal Verifikasi dokumen dan *timeline* pencairan;
 d. Transfer ke rekening pihak penerima/universitas sesuai komponen; dan
 e. Segala bentuk pencairan dana bantuan pendidikan atau beasiswa mengikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*).
4. Sanksi dan Pengembalian Dana
 Dana Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa merupakan dana negara yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap penerima Bantuan wajib mengembalikan dana yang telah diterima apabila :
 a. Melanggar perjanjian penerima Bantuan;
 b. Tidak menyelesaikan studi/pelatihan dalam jangka waktu yang ditetapkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
 c. Mengundurkan diri sebelum masa studi selesai;
 d. Melakukan pelanggaran akademik atau disiplin berat yang berakibat dikeluarkan/*drop-out*;
 e. Menggunakan dana tidak sesuai peruntukan;

f. Terjadi kelebihan pembayaran;
g. Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa bila tidak menyelesaikan studi sesuai waktu;
h. Melanggar kontrak; atau
i. Berhalangan yang tidak didukung bukti resmi dan wajib mengembalikan dana pendidikan.

Tahapan Pemberian Sanksi sebagai berikut:

a. Teguran Tertulis:
 1) Diberikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan setelah menerima laporan terjadinya pelanggaran atau ketidakpatuhan; dan
 2) Penerima diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memberikan klarifikasi.
b. Surat Keputusan (SK) Kewajiban Pengembalian Dana:
 1) Diterbitkan apabila klarifikasi tidak dapat diterima; dan
 2) Diterbitkan Surat Keputusan Kepala BPSDMP memuat: besaran dana yang harus dikembalikan, tenggat waktu pengembalian, dan mekanisme penyetoran.
c. Penagihan
 Jika tidak dilakukan pengembalian dalam tenggat waktu yang ditentukan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan menerbitkan Surat Penagihan Pengembalian Dana dan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penagihan sesuai PMK atau lembaga penyedia beasiswa terkait.
d. Besaran Pengembalian
 1) Penerima wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima apabila pelanggaran dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian berat.
 2) Jika pelanggaran terjadi di tengah masa studi, besaran pengembalian dihitung secara pro-rata sesuai dana yang sudah dicairkan.
 3) Kelebihan pembayaran (*overpayment*), misalnya selisih *living allowance*, wajib dikembalikan sebesar nilai kelebihan.
e. Penerima Bantuan diberikan sanksi masuk dalam daftar hitam apabila:
 1) Terbukti melakukan kecurangan dokumen, pemalsuan identitas, atau penyalahgunaan dana;
 2) Menolak atau lalai mengembalikan dana dalam jangka waktu yang ditentukan;
 3) Melakukan pelanggaran berat lainnya yang menimbulkan kerugian negara; atau
 4) dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan.

 Konsekuensi pihak yang masuk daftar hitam:
 1) Dilarang mendaftar dan/atau menerima seluruh program bantuan atau beasiswa yang bersumber dari APBN/APBD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
 2) Nama dan identitasnya dapat disampaikan kepada kementerian/lembaga pemberi beasiswa lain sebagai rujukan verifikasi.

 Penetapan dan penghapusan dari daftar hitam dilakukan melalui Keputusan Kepala BPSDMP setelah rekomendasi tim verifikasi.

f. Hukuman Disiplin (ASN)
Bagi penerima yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran ketentuan Bantuan yang menimbulkan kerugian negara dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS atau ketentuan yang berlaku. Jenis hukuman disiplin dapat berupa:
1) hukuman disiplin sedang; dan
2) hukuman disiplin berat termasuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat, sesuai hasil pemeriksaan.

Apabila pengembalian tidak dilakukan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal SK Kewajiban Pengembalian Dana, penerima dikenakan denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari total kewajiban yang belum dibayar; dan/atau Bunga sesuai ketentuan penagihan piutang negara.

g. Besaran Pengembalian dan Denda dan Bunga Administratif
1) Pengembalian sebesar 100% (seratus persen) dari dana yang telah diterima apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian berat;
2) Jika pelanggaran terjadi di tengah masa studi, besaran dihitung pro-rata sesuai dana yang telah dicairkan;
3) Kelebihan pembayaran (*overpayment*) wajib dikembalikan penuh;
4) Pengembalian yang melewati 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal SK Kewajiban Pengembalian Dana dikenakan:
 a) Denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari total kewajiban; dan/atau
 b) Bunga sesuai ketentuan penagihan piutang negara.

Denda dapat dihentikan bila penerima menyetujui skema cicilan yang disahkan Kepala BPSDMP.

h. Mekanisme Pengembalian
1) Pengembalian dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara atau rekening lain yang ditunjuk, dengan kode penerimaan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan/Lembaga Penyedia Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa/Lembaga Pendidikan;
2) Bukti setor (SSBP/Surat Setoran Bukan Pajak) disampaikan kepada BPSDMP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran.
3) Kepala BPSDMP dapat menyetujui pembayaran bertahap/cicilan maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan perjanjian tertulis atau ketentuan lain sesuai hasil perundingan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta Lembaga Penyedia Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis mekanisme pengembalian dana bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dan mitigasi risiko, dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Lembaga Penyedia Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa/Lembaga Pendidikan.

i. *Force Majeure* dan Keringanan
Dalam hal penerima tidak dapat menyelesaikan studi karena:
1) bencana alam;
2) gangguan kesehatan serius yang dibuktikan surat keterangan dokter pemerintah; atau
3) keadaan kahar lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BPSDMP dapat memberikan perpanjangan waktu, mengurangi jumlah kewajiban atau membebaskan kewajiban pengembalian. Permohonan keringanan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keadaan kahar berakhir, dengan melampirkan bukti pendukung.

j. Penyelesaian Sengketa
Sengketa yang timbul dari pelaksanaan pasal ini diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah internal. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penagihan piutang negara.

5. Beasiswa Khusus
 a. Skema afirmasi, disabilitas, prestasi khusus, kebutuhan strategis ditetapkan dengan kriteria tambahan;
 b. Tambahan biaya dukungan bagi penyandang disabilitas (pendamping, transportasi pendamping, asuransi tambahan); dan
 c. Kuota dan prioritas khusus jika diperlukan.
6. Perjanjian Penerima Bantuan
 a. Format Perjanjian Penerima Bantuan;
 b. Formulir permohonan perpindahan; dan
 c. Format Surat Penagihan Pengembalian Dana.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dapat diberikan kepada warga negara asing berdasarkan kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral atau dengan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
3. Penerima Bantuan yang telah menyelesaikan pendidikan dapat ditempatkan sebagai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang kompetensi yang dikuasainya.
4. Penempatan penerima Bantuan yang telah menyelesaikan pendidikan, pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berkoordinasi dengan Biro SDM dan Organisasi, Kementerian Perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa yang telah berjalan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku
6. Mekanisme pengembalian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa baik karena kelebihan pencairan dana atau sanksi, dilakukan dengan mekanisme yang spesifik sesuai dengan aturan internal masing-masing pemberi beasiswa. Untuk kelebihan pencairan dana, seperti *Living Allowance* (LA), dilakukan dengan mengikuti panduan pencairan keuangan beasiswa dan mengirimkan konfirmasi dan bukti pengembalian melalui email yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk sanksi pengembalian dana, seperti akibat tidak pulang ke Indonesia setelah studi, tidak menyelesaikan masa studi dan mengalami keadaan *force majeure*, BPSDMP akan menerbitkan Surat Keputusan dan surat penagihan pengembalian dana.

7. Proses pengembalian dana akan diinformasikan secara rinci dalam surat penagihan pengembalian dana beasiswa. Alumni perlu mengikuti instruksi dalam Surat Penagihan untuk mengembalikan dana sesuai dengan cara dan batas waktu yang ditentukan.
8. Segala bentuk ketentuan mengenai Rintisan Gelar dapat mengaju pada Pedoman Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 165 Tahun 2024 tentang Panduan Pemberian Beasiswa Berupa Program Rintisan Gelar Pascasarjana di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
9. Pengembalian dana pada penerima Bantuan pendidikan beasiswa sebagaimana sebagai berikut:
 a. Penerima beasiswa yang gagal menyelesaikan studi karena unsur kesengajaan, seperti tidak mengikuti perkuliahan atau pelanggaran akademik, maka Kementerian Perhubungan melalui BPSDMP dapat memberikan sanksi berupa kewajiban mengembalikan seluruh dana studi yang telah disalurkan. Namun, jika kegagalan studi disebabkan oleh faktor di luar kendali penerima, seperti kondisi kesehatan yang serius, BPSDMP akan mempertimbangkan situasi tersebut secara khusus.
 b. Penerima beasiswa yang melebihi batas waktu pendanaan beasiswa wajib membiayai sendiri biaya pendidikan hingga selesai. Jika penerima tidak menyelesaikan studi dalam batas waktu yang ditentukan dan tidak mengajukan perpanjangan masa studi sesuai prosedur, Kementerian Perhubungan dapat meminta pengembalian dana beasiswa yang telah diberikan.
 c. Perpanjangan masa studi dengan pembiayaan dari Kementerian Perhubungan dapat diberikan apabila penerima beasiswa mengalami kondisi tertentu, seperti bencana alam, sakit kronis, atau kendala studi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dari kampus. Jika penerima melanjutkan studi di luar batas waktu yang telah disetujui tanpa izin, Kementerian Perhubungan dapat menghentikan pendanaan dan meminta pengembalian dana yang telah disalurkan.
 d. Dalam kasus penerima beasiswa yang mengalami sakit serius atau kecelakaan, Kementerian Perhubungan dapat mempertimbangkan perpanjangan masa studi atau penghentian pendanaan berdasarkan kondisi kesehatan penerima. Jika penerima beasiswa meninggal dunia, keluarga atau kerabat terdekat diminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Perhubungan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari dokter atau instansi berwenang disertai dengan rekam medis. Kementerian Perhubungan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai penerima beasiswa.
10. Perubahan dan Penyelesaian Perselisihan:
 a. Perjanjian ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan para pihak.
 b. Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amendemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

c. Dalam hal terjadi sengketa berkenaan dengan perjanjian ini, maka para pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat;
d. Dalam hal musyawarah tetap tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri setempat.

11. Ketentuan Peralihan dan Perpindahan Kampus bagi Penerima Bantuan Pendidikan
 a. Perpindahan hanya diperbolehkan ke perguruan tinggi dan program studi yang termasuk dalam daftar resmi Kementerian Perhubungan. Perpindahan ke institusi di luar daftar tersebut tidak diperkenankan.
 b. Setiap permohonan perpindahan wajib diajukan secara resmi dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Perhubungan sebelum proses perpindahan dilakukan.
 c. Untuk mengajukan permohonan perpindahan, penerima beasiswa harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
 1) Surat permohonan perpindahan yang ditujukan kepada Kementerian Perhubungan (Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Aparatur, BPSDMP);
 2) Memiliki alasan perpindahan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;
 3) Surat penerimaan (LoA) dari perguruan tinggi tujuan yang baru;
 4) Surat persetujuan dari perguruan tinggi asal; dan
 5) Dokumen pendukung lainnya sesuai keperluan Instansi.
 d. Prosedur Pengajuan
 Permohonan perpindahan diajukan melalui sistem resmi Kementerian Perhubungan atau platform yang ditentukan, dengan melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan. Kementerian Perhubungan akan meninjau permohonan dan memberikan keputusan berdasarkan kelayakan dan alasan yang disampaikan. Apabila permohonan perpindahan sebelumnya ditolak, penerima beasiswa dapat mengajukan kembali permohonan dengan catatan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam alasan atau kondisi yang mendasari permohonan tersebut.
 e. Ketentuan Utama dalam Perjanjian:
 1) Semua penerima tugas belajar/beasiswa wajib menandatangani surat perjanjian, serta berkewajiban kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak dinyatakan lulus;
 2) Wajib berkontribusi di Dalam Negeri: Penerima harus mengabdi/berkarier di Indonesia minimal 2 (dua) kali masa studi. Misalnya, jika studi 2 (dua) tahun, wajib berkontribusi di Indonesia minimal 4 (empat) tahun.
 3) Apabila berkontribusi di luar negeri, dengan catatan kegiatan tersebut memberi dampak nyata bagi Indonesia, misalnya riset yang hasilnya dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia, pekerjaan di organisasi internasional yang mendukung kepentingan Indonesia, atau kolaborasi global yang secara langsung memperkuat kapasitas nasional.
 4) Laporan Kepulangan dan Kontribusi: Penerima diwajibkan melaporkan kepulangan, aktivitas, dan kontribusi secara berkala.

5) BPSDMP memberikan kelonggaran jika penerima bekerja sementara di luar negeri dengan persetujuan tertulis dan programnya tetap memberi kontribusi bagi Indonesia, misalnya kerja di organisasi internasional, riset strategis, atau penugasan dari pemerintah/instansi Indonesia.
6) Penerima wajib mengajukan izin tertulis dan menunjukkan bukti rencana kontribusi.

f. Sanksi bila tidak kembali atau bekerja di luar negeri:
1) Pengembalian Dana
Penerima diwajibkan mengembalikan seluruh dana beasiswa plus denda, 100% (seratus persen) dana yang diterima + denda 2 (dua) kali lipat bila sengaja melanggar.
2) Daftar Hitam
Nama penerima dapat dimasukkan dalam daftar hitam penerima beasiswa pemerintah di masa depan.
3) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memutuskan hukuman berupa penundaan/penurunan pangkat dan hukuman lainnya setelah dilaksanakan rapat telaah evaluasi.
4) Langkah Hukum
Sekretariat BPSDMP dapat menempuh jalur perdata sesuai perjanjian.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum

Tri Adi Bagus Wibowo

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR KP-BPSDMP 97 TAHUN 2026
TENTANG PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PANDUAN BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA

I FORMAT PERJANJIAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA

----------KOP SURAT ----------

PERJANJIAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN BEASISWA

Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama** :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nama** :
 Pangkat/Gol :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA / PENERIMA BANTUAN**.

Pasal 1 – Maksud dan Tujuan

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Beasiswa Di Bidang Transportasi dan Peraturan Kepala Badan

Pasal 2 – Hak Pihak Kedua

1. Menerima dana Bantuan sesuai komponen dan besaran yang ditetapkan.
2. Mendapatkan fasilitas pendukung (akomodasi, transportasi, asuransi, dan lainnya) sesuai peraturan.

Pasal 3 – Kewajiban Pihak Kedua

1. Menyelesaikan studi/pelatihan sesuai jangka waktu yang telah disetujui.
2. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan dan panduan teknis.
3. Melaporkan kemajuan studi/pelatihan setiap semester.

4. Menjalani ikatan dinas selama (.....) tahun setelah selesai studi bila diwajibkan.
5. Mengembalikan dana ke kas negara apabila:
 a. tidak menyelesaikan studi;
 b. mengundurkan diri;
 c. melanggar perjanjian.

Pasal 4 – Sanksi

Pihak Kedua yang melanggar ketentuan dikenai:
1. Pengembalian dana yang telah diterima;
2. Pencantuman dalam Daftar Hitam;
3. Hukuman disiplin (bila ASN) sesuai PP 94/2021.

Pasal 5 – Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa diselesaikan secara musyawarah; bila gagal, melalui mekanisme penagihan piutang negara.

Ditetapkan di
Tanggal

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	Materai
(.....)	(.....)
NIP.	NIP.

II FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN BEASISWA

FORMULIR PERMOHONAN PERPINDAHAN PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN BEASISWA

Yth. Kepala BPSDM Perhubungan
Di Jakarta

Perihal: Permohonan Perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Tujuan Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Pangkat/Gol	:
NIP	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Nomor Kontrak/Perjanjian	:
Status	: Calon Penerima Beasiswa/Penerima Beasiswa
Jenjang	: Magister/Doktor, Dalam/Luar Negeri
Jenis Beasiswa	: Reguler/Afirmasi/Targeted Group
Tahun Seleksi	: 2018/2019/2020
No. Registrasi	:
Perguruan Tinggi/Program Studi Asal	:
Perguruan Tinggi/Program Studi Tujuan	:
Alasan Perpindahan	:
Surat Penerimaan (LoA) dari PT Tujuan	: (terlampir)
Surat Persetujuan dari PT Asal	: (terlampir)
Dokumen Pendukung Lainnya	:

Bermaksud untuk mengajukan permohonan perpindahan perguruan tinggi dan atau program studi sebagai berikut :

	PT/Prodi Tujuan Awal	PT/Prodi Tujuan Baru
Perguruan Tinggi		
Fakultas		
Program Studi		
Durasi Studi		
Akreditasi/Peringkat		
Kurikulum		
Tuition Fee/tahun		
Tuition Fee/tahun (dikonversi ke IDR)		

Mengajukan perpindahan perguruan tinggi/program studi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. (Menyampaikan Urgensi prodi/PT terbaru untuk institusi/Indonesia);
2. (Menyampaikan Kelebihan/Keunggulan program studi/PT/Supervisor baru).

Terlampir dokumen persyaratan perpindahan Perguruan Tinggi dan/atau program studi yaitu:

1. *LoA Unconditional;*
2. Sertifikat bahasa berupa TOEFL ITP/TOEFL iBT/IELTS dengan skor xx yang diterbitkan pada tanggal dd-mm-yyyy;
3. bukti/dokumen pendukung lainnya.

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia menerima keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Apabila dikemudian hari terdapat kendala pada atas perubahan program yang saya ambil maka saya tidak akan menuntut dalam bentuk apa pun dan siap bersedia menerima konsekuensi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Kota,
Pemohon,

(.....)

III FORMAT SURAT PENAGIHAN PENGEMBALIAN DANA

FORMAT SURAT PENAGIHAN PENGEMBALIAN DANA

Nomor :
Perihal : **Penagihan Pengembalian Dana Bantuan Pendidikan dan Pelatihan**
Kepada Yth.
[Nama Penerima Bantuan]
[Alamat]
Berdasarkan:

1. Perjanjian Penerima Bantuan Nomor tanggal;
2. Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor tentang Penetapan Kewajiban Pengembalian Dana;

dengan ini **PIHAK PERTAMA menagih pengembalian dana** sebesar: **Rp (terbilang)**
Ketentuan pembayaran:

1. Disetor ke **Rekening Kas Umum Negara** a.n. Bendahara Penerimaan BPSDMP
 - Bank :
 - Nomor Rekening :
 - Kode Penerimaan :
2. Batas waktu penyetoran: **30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal surat ini.
3. Apabila sampai batas waktu belum dilaksanakan, akan dikenakan **denda 1% (satu persen) per bulan** dan proses penagihan akan diteruskan sebagai **piutang negara** melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Demikian disampaikan untuk dipatuhi.

Jakarta,
Kepala Badan,

(.....)
NIP.

Tembusan:
1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal Kemenhub;
3. Kepala Biro SDM dan Organisasi;
4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Pihak yang berkepentingan.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

ttd

SUHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Umum

Tri Adi Bagus Wibowo